



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 31
TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2016, maka perlu mengubah Lampiran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/ PMK.02/ 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2013 Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 17);

16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 36), ditambah dan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Kode Barang 01.01.03.01.000.* Rincian Barang Alat Tulis Kantor ditambah sebagai berikut :

KODE BARANG						NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
01	01	03	01	014	*	Foto copy		Kertas HVS A4/F4 60 gr putih	Lembar	150,-
01	01	03	01	014	*	Foto copy		Kertas HVS A4/F4 70 gr putih	Lembar	200,-
01	01	03	01	014	*	Foto copy		Kertas HVS A4/F4 60 gr warna	Lembar	300,-
01	01	03	01	014	*	Foto copy		Kertas HVS A4/F4 70 gr warna	Lembar	400,-
01	01	03	01	014	*	Blangko Kutipan Akta Pencatatan Sipil	-	-	Lembar	5.000,-
01	01	03	01	014	*	Buku Register Kutipan Akta Pencatatan Sipil	-	-	Buku	55.000,-
01	01	03	01	014	*	Tanda Terima Pelayanan permohonan Pencatatan Sipil	-	Kertas NCR isi 50 lb	Buku	30.000,-
01	01	03	01	014	*	Blanko Kartu Keluarga	-	Sesuai dengan Permendagri Nomor 35 A th 2005 tentang Perubahan atas Kepmendagri No 94 th 2003 tentang spesifikasi, pengadaan dan pengendalian blako KK,KTP buku reg akta dan kutipan akta catatan sipil	Set	3.500,-

2. Ketentuan dalam Kode Barang 01.01.03.04.000.* Rincian Barang Bahan Komputer ditambah sebagai berikut :

KODE BARANG						NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
01	01	03	04	001	*	Touch Screen Panel		42", 409 x 4096, 16:9	Unit	8.000.000,-
01	01	03	04	001	*	Kertas Continous Form		9 1/2 x 13", 3 ply berlogo	Dos	700.000,-
01	01	03	04	001	*	Kertas Continous Form		14 7/8 x 11", 5 ply berlogo	Dos	700.000,-
01	01	03	04	004	*	Refill Toner	HP	12A	Unit	150.000,-
01	01	03	04	004	*	Refill Toner	HP	85A	Unit	120.000,-
01	01	03	04	004	*	Color Ribbon	Unit	Full-Colour Ribbon with resin black and heat seal panel-550 images with high security RFID for National ID Part Number 075202	Unit	3.600.000,-
01	01	03	04	999	*	Smart cardreader	DUALI	Cardreader R/W terpisah/ mandiri	Unit	10.000.000,-
01	01	03	04	999	*	Smart cardreader	DUALI	Cardreader W terpisah/ mandiri	Unit	2.500.000,-
01	01	03	04	999	*	Smart cardreader	DUALI	Cardreader R/W terintegrasi	Unit	5.000.000,-
01	01	03	04	999	*	Smart cardreader	DUALI	Cardreader W terintegrasi	Unit	2.500.000,-
01	01	03	04	999	*	Software Windows Operating System	Microsoft Windows Server 2912	Microsof Windows server 2012 Standard,32/64bit English, 2 Processors, 1pk DSP OEI DVD	Paket	20.000.000,-
01	01	03	04	999	*	Rak Arsip Besi	Brother	Ukuran H 2000 x W 1500 D 450, plat 1,2 mm, 5shelf	Unit	4.400.000,-

3. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.01.01.*.* Rincian Kegiatan Jamuan Makan untuk Penyelenggaraan Rapat/ Penataran/ Penyuluhan/ Kursus/ Bintek, dll diubah sebagai berikut :

KODE KEGIATAN					PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
02	*	*	*	*	Belanja Pegawai			
02	01	*	*	*	Biaya Kegiatan			
02	01	01	*	*	Jamuan Makan Untuk Penerimaan Tamu, Penyelenggaraan Rapat/Resepsi/Penataran/ Penyuluhan/Kursus			
02	01	01	01	*	Penerimaan tamu dalam negeri			
02	01	01	01	01	Jamuan minum dan makanan kecil	orang	15.000	1 kali jamuan
02	01	01	01	02	Jamuan makan (prasmanan)	orang	40.000	1 kali jamuan
02	01	01	02	*	Penerimaan tamu luar negeri			
02	01	01	02	01	Jamuan minum dan makanan kecil	orang	15.000	1 kali jamuan
02	01	01	02	01	Jamuan makan (prasmanan)	orang	45.000	1 kali jamuan
02	01	01	03	*	Penyelenggaraan Rapat/ Penataran/ Penyuluhan/ Kursus/ Bintek, dll.			
02	01	01	03	01	Jamuan minum dan makanan kecil	orang	15.000	1 kali jamuan
02	01	01	03	02	Makan Pagi	orang	25.000	1 kali jamuan

KODE KEGIATAN					PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
02	01	01	03	03	Makan Siang/malam	orang	30.000	1 kali jamuan
02	01	01	03	04	Jamuan makan (prasmanan)	orang	40.000	1 kali jamuan
02	01	01	04	*	Penyelenggaraan Resepsi.			
02	01	01	04	01	Jamuan minum dan makanan kecil	orang	15.000	1 kali jamuan
02	01	01	04	02	Makan Siang/malam (dos)	orang	30.000	1 kali jamuan
02	01	01	04	03	Jamuan makan (prasmanan)	orang	40.000	1 kali jamuan
02	01	01	05	*	Jamuan Tamu Bupati/ Wakil Bupati			
02	01	01	05	01	Jamuan makan untuk tamu Biasa	orang	100.000	1 kali jamuan
02	01	01	05	02	Jamuan makan untuk tamu VVIP	orang	125.000	1 kali jamuan
					Keterangan : tamu VVIP adalah pejabat/ pimpinan organisasi/ lembaga setingkat provinsi, nasional dan luar negeri.			
02	01	01	06	*	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			
02	01	01	06	01	Jamuan minum dan makanan kecil	orang	15.000	1 kali jamuan
02	01	01	06	02	Makan Pagi	orang	25.000	1 kali jamuan
02	01	01	06	03	Makan Siang/ Malam	orang	30.000	1 kali jamuan
02	01	01	07	*	Jamuan Makan Untuk Sidang Paripurna Istimewa DPRD			
02	01	01	07	01	Jamuan minum dan makanan kecil	orang	15.000	1 kali jamuan
02	01	01	07	02	Jamuan makan (prasmanan)	orang	45.000	1 kali jamuan

4. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.01.02.*.* Rincian Kegiatan Biaya Perjalanan Dinas diubah sebagai berikut :

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN BIAAYA
02	01	02	*	*	*	BIAYA PERJALANAN DINAS	
02	01	02	01	*	*	Tingkat B yakni Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	
02	01	02	01	01	*	Luar Jawa	2.260.000
02	01	02	01	02	*	DKI, Jabar, Banten	2.035.000
02	01	02	01	03	*	Jawa Timur	
02	01	02	01	03	01	Surabaya, Madura.	1.865.000
02	01	02	01	03	02	Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.	1.810.000
02	01	02	01	03	03	Pasuruan, Malang, Probolinggo dan Lumajang.	1.755.000
02	01	02	01	03	04	Gresik, Sidoharjo, Jombang, Mojokerto, Kediri dan Blitar .	1.695.000
02	01	02	01	03	05	Pacitan, Trenggalek, Nganjuk dan Lamongan.	1.640.000
02	01	02	01	03	06	Taban, Bojonegoro, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo.	1.585.000
02	01	02	01	04	*	Jawa Tengah dan DIY (inap)	
02	01	02	01	04	01	Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.	1.695.000
02	01	02	01	04	02	Pekalongan, Tegal, Brebes dan Banjarnegara.	1.585.000

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA
02	01	02	01	04	03	DIY, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Batang, Pemalang dan Jepara.	1.525.000
02	01	02	01	04	04	Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Salatiga dan Rembang.	1.470.000
02	01	02	01	04	05	Demak, Kudus, Pati, Blora, Ungaran, Surakarta, Sukoharjo dan Kendal.	1.440.000
02	01	02	01	04	06	Semarang.	1.415.000
02	01	02	01	05	*	Jawa Tengah dan DIY (Tidak Inap)	
02	01	02	01	05	01	Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.	1.415.000
02	01	02	01	05	02	Pekalongan, Tegal, Brebes dan Banjarnegara.	1.300.000
02	01	02	01	05	03	DIY, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Batang, Pemalang dan Jepara.	1.190.000
02	01	02	01	05	04	Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Salatiga dan Rembang.	1.130.000
02	01	02	01	05	05	Demak, Kudus, Pati, Blora, Ungaran, Surakarta, Sukoharjo dan Kendal.	1.105.000
02	01	02	01	05	06	Semarang.	1.075.000
02	01	02	02	*	*	Tingkat C/Pejabat Eselon IIa (Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD)	
02	01	02	02	01	*	Luar Jawa	1.980.000
02	01	02	02	02	*	DKI, Jabar, Banten	1.810.000
02	01	02	02	03	*	Jawa Timur	
02	01	02	02	03	01	Surabaya, Madura.	1.695.000
02	01	02	02	03	02	Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.	1.640.000
02	01	02	02	03	03	Pasuruan, Malang, Probolinggo dan Lumajang.	1.585.000
02	01	02	02	03	04	Gresik, Sidoharjo, Jombang, Mojokerto, Kediri dan Blitar .	1.525.000
02	01	02	02	03	05	Pacitan, Trenggalek, Nganjuk dan Lamongan.	1.470.000
02	01	02	02	03	06	Taban, Bojonegoro, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo.	1.415.000
02	01	02	02	04	*	Jawa Tengah dan DIY (inap)	
02	01	02	02	04	01	Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.	1.415.000
02	01	02	02	04	02	Pekalongan, Tegal, Brebes dan Banjarnegara.	1.360.000
02	01	02	02	04	03	DIY, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Batang, Pemalang dan Jepara.	1.300.000
02	01	02	02	04	04	Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Salatiga dan Rembang.	1.250.000
02	01	02	02	04	05	Demak, Kudus, Pati, Blora, Ungaran, Surakarta, Sukoharjo dan Kendal.	1.215.000
02	01	02	02	04	06	Semarang.	1.190.000
02	01	02	02	05	*	Jawa Tengah dan DIY (Tidak Inap)	
02	01	02	02	05	01	Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.	1.075.000
02	01	02	02	05	02	Pekalongan, Tegal, Brebes dan Banjarnegara.	1.020.000
02	01	02	02	05	03	DIY, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Batang, Pemalang dan Jepara.	990.000
02	01	02	02	05	04	Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Salatiga dan Rembang.	960.000
02	01	02	02	05	05	Demak, Kudus, Pati, Blora, Ungaran, Surakarta, Sukoharjo dan Kendal.	935.000
02	01	02	02	05	06	Semarang.	905.000
02	01	02	03	*	*	Tingkat C/ (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II b)	
02	01	02	03	01	*	Luar Jawa	1.300.000
02	01	02	03	02	*	DKI, Jabar, Banten	1.250.000

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA
02	01	02	03	03	*	Jawa Timur	
02	01	02	03	03	01	Surabaya, Madura.	1.190.000
02	01	02	03	03	02	Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.	1.130.000
02	01	02	03	03	03	Pasuruan, Malang, Probolinggo dan Lumajang.	1.075.000
02	01	02	03	03	04	Gresik, Sidoharjo, Jombang, Mojokerto, Kediri dan Blitar .	1.045.000
02	01	02	03	03	05	Pacitan, Trenggalek, Nganjuk dan Lamongan.	1.040.000
02	01	02	03	03	06	Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo.	1.030.000
02	01	02	03	04	*	Jawa Tengah dan DIY (inap)	
02	01	02	03	04	01	Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.	795.000
02	01	02	03	04	02	Pekalongan, Tegal, Brebes dan Banjarnegara.	785.000
02	01	02	03	04	03	DIY, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Batang, Pemalang dan Jepara.	780.000
02	01	02	03	04	04	Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Salatiga dan Rembang.	770.000
02	01	02	03	04	05	Demak, Kudus, Pati, Blora, Ungaran, Surakarta, Sukoharjo dan Kendal.	765.000
02	01	02	03	04	06	Semarang.	760.000
02	01	02	03	05	*	Jawa Tengah dan DIY (Tidak Inap)	
02	01	02	03	05	01	Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.	625.000
02	01	02	03	05	02	Pekalongan, Tegal, Brebes dan Banjarnegara.	615.000
02	01	02	03	05	03	DIY, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Batang, Pemalang dan Jepara.	610.000
02	01	02	03	05	04	Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Salatiga dan Rembang.	605.000
02	01	02	03	05	05	Demak, Kudus, Pati, Blora, Ungaran, Surakarta, Sukoharjo dan Kendal.	600.000
02	01	02	03	05	06	Semarang.	595.000
02	01	02	04	*	*	Tingkat D (Pejabat Eselon III a / III b)	
02	01	02	04	01	*	Luar Jawa	905.000
02	01	02	04	02	*	DKI, Jabar, Banten	850.000
02	01	02	04	03	*	Jawa Timur	
02	01	02	04	03	01	Surabaya, Madura.	795.000
02	01	02	04	03	02	Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.	780.000
02	01	02	04	03	03	Pasuruan, Malang, Probolinggo dan Lumajang.	770.000
02	01	02	04	03	04	Gresik, Sidoharjo, Jombang, Mojokerto, Kediri dan Blitar .	760.000
02	01	02	04	03	05	Pacitan, Trenggalek, Nganjuk dan Lamongan.	745.000
02	01	02	04	03	06	Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo.	735.000
02	01	02	04	04	*	Jawa Tengah dan DIY (inap)	
02	01	02	04	04	01	Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.	600.000
02	01	02	04	04	02	Pekalongan, Tegal, Brebes dan Banjarnegara.	595.000
02	01	02	04	04	03	DIY, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Batang, Pemalang dan Jepara.	590.000
02	01	02	04	04	04	Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Salatiga dan Rembang.	585.000
02	01	02	04	04	05	Demak, Kudus, Pati, Blora, Ungaran, Surakarta, Sukoharjo dan Kendal.	580.000
02	01	02	04	04	06	Semarang.	565.000
02	01	02	04	05	*	Jawa Tengah dan DIY (Tidak Inap)	
02	01	02	04	05	01	Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.	435.000

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA
02	01	02	04	05	02	Pekalongan, Tegal, Brebes dan Banjarnegara.	430.000
02	01	02	04	05	03	DIY, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Batang, Pemalang dan Jepara.	425.000
02	01	02	04	05	04	Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Salatiga dan Rembang.	420.000
02	01	02	04	05	05	Demak, Kudus, Pati, Blora, Ungaran, Surakarta, Sukoharjo dan Kendal.	415.000
02	01	02	04	05	06	Semarang.	410.000
02	01	02	05	*	*	Tingkat E (Pejabat Eselon IV a/IVb/Gol.IV)	
02	01	02	05	01	*	Luar Jawa	735.000
02	01	02	05	02	*	DKI, Jabar, Banten	710.000
02	01	02	05	03	*	Jawa Timur	
02	01	02	05	03	01	Surabaya, Madura.	650.000
02	01	02	05	03	02	Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.	600.000
02	01	02	05	03	03	Pasuruan, Malang, Probolinggo dan Lumajang.	580.000
02	01	02	05	03	04	Gresik, Sidoharjo, Jombang, Mojokerto, Kediri dan Blitar .	570.000
02	01	02	05	03	05	Pacitan, Trenggalek, Nganjuk dan Lamongan.	560.000
02	01	02	05	03	06	Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo.	550.000
02	01	02	05	04	*	Jawa Tengah dan DIY (inap)	
02	01	02	05	04	01	Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.	520.000
02	01	02	05	04	02	Pekalongan, Tegal, Brebes dan Banjarnegara.	515.000
02	01	02	05	04	03	DIY, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Batang, Pemalang dan Jepara.	510.000
02	01	02	05	04	04	Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Salatiga dan Rembang.	505.000
02	01	02	05	04	05	Demak, Kudus, Pati, Blora, Ungaran, Surakarta, Sukoharjo dan Kendal.	500.000
02	01	02	05	04	06	Semarang.	480.000
02	01	02	05	05	*	Jawa Tengah dan DIY (Tidak Inap)	
02	01	02	05	05	01	Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.	400.000
02	01	02	05	05	02	Pekalongan, Tegal, Brebes dan Banjarnegara.	395.000
02	01	02	05	05	03	DIY, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Batang, Pemalang dan Jepara.	390.000
02	01	02	05	05	04	Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Salatiga dan Rembang.	385.000
02	01	02	05	05	05	Demak, Kudus, Pati, Blora, Ungaran, Surakarta, Sukoharjo dan Kendal.	380.000
02	01	02	05	05	06	Semarang.	375.000
02	01	02	06	*	*	Tingkat E (Gol. III)	
02	01	02	06	01	*	Luar Jawa	615.000
02	01	02	06	02	*	DKI, Jabar, Banten	580.000
02	01	02	06	03	*	Jawa Timur	
02	01	02	06	03	01	Surabaya, Madura.	510.000
02	01	02	06	03	02	Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.	495.000
02	01	02	06	03	03	Pasuruan, Malang, Probolinggo dan Lumajang.	475.000
02	01	02	06	03	04	Gresik, Sidoharjo, Jombang, Mojokerto, Kediri dan Blitar .	460.000
02	01	02	06	03	05	Pacitan, Trenggalek, Nganjuk dan Lamongan.	440.000
02	01	02	06	03	06	Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo.	425.000
02	01	02	06	04	*	Jawa Tengah dan DIY (inap)	

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA
02	01	02	06	04	01	Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.	435.000
02	01	02	06	04	02	Pekalongan, Tegal, Brebes dan Banjarnegara.	430.000
02	01	02	06	04	03	DIY, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Batang, Pemalang dan Jepara.	425.000
02	01	02	06	04	04	Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Salatiga dan Rembang.	420.000
02	01	02	06	04	05	Demak, Kudus, Pati, Blora, Ungaran, Surakarta, Sukoharjo dan Kendal.	415.000
02	01	02	06	04	06	Semarang.	395.000
02	01	02	06	05	*	Jawa Tengah dan DIY (Tidak Inap)	
02	01	02	06	05	01	Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.	380.000
02	01	02	06	05	02	Pekalongan, Tegal, Brebes dan Banjarnegara.	375.000
02	01	02	06	05	03	DIY, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Batang, Pemalang dan Jepara.	370.000
02	01	02	06	05	04	Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Salatiga dan Rembang.	360.000
02	01	02	06	05	05	Demak, Kudus, Pati, Blora, Ungaran, Surakarta, Sukoharjo dan Kendal.	355.000
02	01	02	06	05	06	Semarang.	350.000
02	01	02	07	*	*	Tingkat F/Gol II	
02	01	02	07	01	*	Luar Jawa	520.000
02	01	02	07	02	*	DKI, Jabar, Banten	495.000
02	01	02	07	03	*	Jawa Timur	
02	01	02	07	03	01	Surabaya, Madura.	450.000
02	01	02	07	03	02	Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.	425.000
02	01	02	07	03	03	Pasuruan, Malang, Probolinggo dan Lumajang.	415.000
02	01	02	07	03	04	Gresik, Sidoharjo, Jombang, Mojokerto, Kediri dan Blitar .	395.000
02	01	02	07	03	05	Pacitan, Trenggalek, Nganjuk dan Lamongan.	380.000
02	01	02	07	03	06	Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo.	365.000
02	01	02	07	04	*	Jawa Tengah dan DIY (inap)	
02	01	02	07	04	01	Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.	365.000
02	01	02	07	04	02	Pekalongan, Tegal, Brebes dan Banjarnegara.	355.000
02	01	02	07	04	03	DIY, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Batang, Pemalang dan Jepara.	350.000
02	01	02	07	04	04	Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Salatiga dan Rembang.	345.000
02	01	02	07	04	05	Demak, Kudus, Pati, Blora, Ungaran, Surakarta, Sukoharjo dan Kendal.	340.000
02	01	02	07	04	06	Semarang.	325.000
02	01	02	07	05	*	Jawa Tengah dan DIY (Tidak Inap)	
02	01	02	07	05	01	Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.	330.000
02	01	02	07	05	02	Pekalongan, Tegal, Brebes dan Banjarnegara.	325.000
02	01	02	07	05	03	DIY, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Batang, Pemalang dan Jepara.	320.000
02	01	02	07	05	04	Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Salatiga dan Rembang.	305.000
02	01	02	07	05	05	Demak, Kudus, Pati, Blora, Ungaran, Surakarta, Sukoharjo dan Kendal.	300.000
02	01	02	07	05	06	Semarang.	295.000
02	01	02	08	*	*	Tingkat F/Gol I	
02	01	02	08	01	*	Luar Jawa	470.000

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA
02	01	02	08	02	*	DKI, Jabar, Banten	455.000
02	01	02	08	03	*	Jawa Timur	
02	01	02	08	03	01	Surabaya, Madura.	415.000
02	01	02	08	03	02	Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.	395.000
02	01	02	08	03	03	Pasuruan, Malang, Probolinggo dan Lumajang.	375.000
02	01	02	08	03	04	Gresik, Sidoharjo, Jombang, Mojokerto, Kediri dan Blitar .	355.000
02	01	02	08	03	05	Pacitan, Trenggalek, Nganjuk dan Lamongan.	345.000
02	01	02	08	03	06	Taban, Bojonegoro, Ngawi, Magetan, Madiun dan Ponorogo.	330.000
02	01	02	08	04	*	Jawa Tengah dan DIY (inap)	
02	01	02	08	04	01	Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.	320.000
02	01	02	08	04	02	Pekalongan, Tegal, Brebes dan Banjarnegara.	305.000
02	01	02	08	04	03	DIY, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Batang, Pemalang dan Jepara.	300.000
02	01	02	08	04	04	Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Salatiga dan Rembang.	295.000
02	01	02	08	04	05	Demak, Kudus, Pati, Blora, Ungaran, Surakarta, Sukoharjo dan Kendal.	290.000
02	01	02	08	04	06	Semarang.	285.000
02	01	02	08	05	*	Jawa Tengah dan DIY (Tidak Inap)	
02	01	02	08	05	01	Purwokerto, Purbalingga dan Cilacap.	305.000
02	01	02	08	05	02	Pekalongan, Tegal, Brebes dan Banjarnegara.	290.000
02	01	02	08	05	03	DIY, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Batang, Pemalang dan Jepara.	280.000
02	01	02	08	05	04	Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Salatiga dan Rembang.	270.000
02	01	02	08	05	05	Demak, Kudus, Pati, Blora, Ungaran, Surakarta, Sukoharjo dan Kendal.	260.000
02	01	02	08	05	06	Semarang.	250.000
02	01	02	09	*	*	Perjalanan Dinas PP dalam wilayah Kab.Grobogan	
02	01	02	09	01	*	Tingkat B/(Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD)	
02	01	02	09	01	01	<u>Wil. Kec.Jauh</u> : Gabus, Ngaringan, Tegowanu, Tanggungharjo, Kedungjati dan Karangrayung.	220.000
02	01	02	09	01	02	<u>Wil. Kec. Sedang</u> : Wirosari, Kradenan, Pulokulon, Gubug, Geyer, Klambu dan Godong.	200.000
02	01	02	09	01	03	<u>Wil. Kec. Dekat</u> : Kec. Purwodadi (Kecuali dalam kota dan Kelurahan), Tawangharjo, Grobogan, Toroh, Brati dan Penawangan.	170.000
						-	
02	01	02	09	01	*	Tingkat C/Pejabat Eselon IIa(Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD)	
02	01	02	09	01	01	<u>Wil. Kec.Jauh</u> : Gabus, Ngaringan, Tegowanu, Tanggungharjo, Kedungjati dan Karangrayung.	200.000
02	01	02	09	01	02	<u>Wil. Kec. Sedang</u> : Wirosari, Kradenan, Pulokulon, Gubug, Geyer, Klambu dan Godong.	180.000
02	01	02	09	01	03	<u>Wil. Kec. Dekat</u> : Kec. Purwodadi (Kecuali dalam kota dan Kelurahan), Tawangharjo, Grobogan, Toroh, Brati dan Penawangan.	150.000
						-	
02	01	02	09	02	*	Tingkat C/(Anggota DPRD/Pejabat Eselon II b)	
02	01	02	09	02	01	<u>Wil. Kec.Jauh</u> : Gabus, Ngaringan, Tegowanu, Tanggungharjo, Kedungjati dan Karangrayung.	180.000
02	01	02	09	02	02	<u>Wil. Kec. Sedang</u> : Wirosari, Kradenan, Pulokulon, Gubug, Geyer, Klambu dan Godong.	160.000

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN BIAYA
02	01	02	09	02	03	Wil. Kec. Dekat : Kec. Purwodadi (Kecuali dalam kota dan Kelurahan), Tawangharjo, Grobogan, Toroh, Brati dan Penawangan.	130.000
02	01	02	09	03	*	Tingkat D/(Pejabat Eselon III a/III b)	
02	01	02	09	03	01	Wil. Kec.Jauh : Gabus, Ngaringan, Tegowanu, Tanggungharjo, Kedungjati dan Karangrayung.	160.000
02	01	02	09	03	02	Wil. Kec. Sedang : Wirosari, Kradenan, Pulokulon, Gubug, Geyer, Klambu dan Godong.	140.000
02	01	02	09	03	03	Wil. Kec. Dekat : Kec. Purwodadi (Kecuali dalam kota dan Kelurahan), Tawangharjo, Grobogan, Toroh, Brati dan Penawangan	110.000
02	01	02	09	04	*	Tingkat E/(Pejabat Eselon IV a/IV b/Gol IV)	
02	01	02	09	04	01	Wil. Kec.Jauh : Gabus, Ngaringan, Tegowanu, Tanggungharjo, Kedungjati dan Karangrayung.	140.000
02	01	02	09	04	02	Wil. Kec. Sedang : Wirosari, Kradenan, Pulokulon, Gubug, Geyer, Klambu dan Godong.	120.000
02	01	02	09	04	03	Wil. Kec. Dekat : Kec. Purwodadi (Kecuali dalam kota dan Kelurahan), Tawangharjo, Grobogan, Toroh, Brati dan Penawangan.	100.000
02	01	02	09	05	*	Tingkat E/Gol III	
02	01	02	09	05	01	Wil. Kec.Jauh : Gabus, Ngaringan, Tegowanu, Tanggungharjo, Kedungjati dan Karangrayung.	120.000
02	01	02	09	05	02	Wil. Kec. Sedang : Wirosari, Kradenan, Pulokulon, Gubug, Geyer, Klambu dan Godong.	105.000
02	01	02	09	05	03	Wil. Kec. Dekat : Kec. Purwodadi (Kecuali Kelurahan), Tawangharjo, Grobogan, Toroh, Brati dan Penawangan	90.000
02	01	02	09	06	*	Tingkat F/Gol II	
02	01	02	09	06	01	Wil. Kec.Jauh : Gabus, Ngaringan, Tegowanu, Tanggungharjo, Kedungjati dan Karangrayung.	100.000
02	01	02	09	06	02	Wil. Kec. Sedang : Wirosari, Kradenan, Pulokulon, Gubug, Geyer, Klambu dan Godong.	90.000
02	01	02	09	06	03	Wil. Kec. Dekat : Kec. Purwodadi (Kecuali dalam kota dan Kelurahan), Tawangharjo, Grobogan, Toroh, Brati dan Penawangan	75.000
02	01	02	09	07	*	Tingkat F/Gol I	
02	01	02	09	07	01	Wil. Kec.Jauh : Gabus, Ngaringan, Tegowanu, Tanggungharjo, Kedungjati dan Karangrayung.	90.000
02	01	02	09	07	02	Wil. Kec. Sedang : Wirosari, Kradenan, Pulokulon, Gubug, Geyer, Klambu dan Godong.	80.000
02	01	02	09	07	03	Wil. Kec. Dekat : Kec. Purwodadi (Kecuali dalam kota dan Kelurahan), Tawangharjo, Grobogan, Toroh, Brati dan Penawangan	65.000
						-	
02	01	02	10	*	*	Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan monitoring dalam wilayah Kabupaten Grobogan oleh Inspektorat Kab. Grobogan.	
02	01	02	10	01	*	Eselon II	225.000
02	01	02	10	02	*	Eselon III/ Pelaksana Teknis	215.000
02	01	02	10	03	*	Eselon III/ Auditor Ketua Tim/ Pengawas Pemerintahan Ketua Tim	200.000
02	01	02	10	04	*	Eselon IV/ Auditor Anggota Tim/ Pengawas Pemerintahan Anggota Tim	175.000
02	01	02	10	05	*	Gol III	150.000
02	01	02	10	06	*	Gol II	125.000
02	01	02	10	07	*	Gol I	110.000

5. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.01.16.*.* Rincian Kegiatan Biaya Operasional Pengamanan Hasil Hutan ditambah sebagai berikut :

KODE KEGIATAN						PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
02	01	16	04	*	*	Honorarium Penyusunan Rancangan Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat :			
02	01	16	04	01	*	- Pengolahan data	orang/hari	25.000,-	
02	01	16	04	02	*	- Pembahasan Rancangan	orang/hari	25.000,-	
02	01	16	04	03	*	- Penggambaran Peta Lokasi	orang/hari	25.000,-	
02	01	16	04	04	*	- Penyusunan Naskah Rancangan	orang/hari	25.000,-	
02	01	16	05	*	*	Honorarium Pembuatan Tanaman Hutan :			
02	01	16	05	01	*	- Pembuatan Piringan dan Lubang Tanam	Buah	500,-	
02	01	16	05	02	*	- Pembuatan dan Pemasangan Ajir	Buah	200,-	
02	01	16	05	03	*	- Pengangkatan dan Penanaman Bibit	Batang	500,-	

6. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.01.17.*.* Rincian Kegiatan Honor Pekerjaan Khusus Jabatan/ Tugas Keahlian Bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi diubah dan ditambah sebagai berikut :

KODE KEGIATAN						PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
02	01	17	20	*	*	Honor Pekerjaan Khusus Jabatan/ Tugas Keahlian Bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi			
02	01	17	20	01	*	Pembina I	orang/bl	900.000,-	
02	01	17	20	02	*	Pembina II	orang/bl	850.000,-	
02	01	17	20	03	*	Pengarah	orang/bl	700.000,-	
02	01	17	20	04	*	Penanggungjawab	orang/bl	600.000,-	
02	01	17	20	05	*	Kepala	orang/bl	500.000,-	
02	01	17	20	06	*	Sekretaris	orang/bl	450.000,-	
02	01	17	20	07	*	Unit Administrasi Sistem Elektronik	orang/bl	400.000,-	
02	01	17	20	08	*	Unit Regristasi dan Verifikasi	orang/bl	400.000,-	
02	01	17	20	09	*	Unit Layanan dan Dukungan	orang/bl	400.000,-	
02	01	17	21	*	*	UPTD Perpajakan			
02	01	17	21	01	*	Rompi Parkir	Buah	150.000,-	
02	01	17	21	02	*	Topi Parkir	Buah	50.000,-	
02	01	17	21	03	*	Jas Hujan	Buah	60.000,-	
02	01	17	21	04	*	Mesin Parkir Otomatis	Unit	50.000.000,-	
02	01	17	21	05	*	Lampu Lalu Lintas	Buah	130.000,-	
02	01	17	21	06	*	Conter Manual	Buah	50.000,-	

7. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.02.02.36.*.*Rincian Kegiatan Honorarium petugas kependudukan diubah dan ditambah sebagai berikut :

KODE KEGIATAN						PERINCIAN KEGIATAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
02	02	02	36	*	*	Honorarium Petugas Kependudukan			
02	02	02	36	01	*	Honor Non PNS Operator Personalisasi KTP- elektronik	Operator yang melaksanakan pengisian data pada chip dan cetak KTP-el	Orang/hari	35.000,-
02	02	02	36	02	*	Honor Non PNS Operator Dokumen Kependudukan	Operator yang melayani penerbitan dokumen kependudukan meliputi KK, rekam KTP-el, akta catatan sipil dan surat [indah/dating	Orang/hari	30.000,-
02	02	02	36	03	*	Honor Petugas Registrasi Desa/Kel	Petugas pendukung validasi data penduduk untuk penerbitan dokumen kependudukan	Orang/hari	22.000,-

8. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.02.02.40.* Rincian Pekerjaan Honor dan Hadiah ditambah sebagai berikut :

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
02	02	02	40	03	29	Penghargaan bagi Atlet Berprestasi Olah Raga Perorangan dan Beregu		
						- - Internasional	Org/ Kali	40.000.000
						- - Nasional	Org/ Kali	35.000.000
						- - Provinsi	Org/ Kali	30.000.000
						- - Kabupaten	Org/ Kali	15.000.000

9. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.02.02.63.* Rincian Pekerjaan Honorarium petugas pertanian tanaman pangan dan hortikultura ditambah sebagai berikut :

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
02	02	02	63	*	*	Honorarium Petugas Teknis		
						- inseminator	Org/ Kali	32.500,-
						- Petugas pemeriksa kebuntingan	Org/ Kali	32.500,-

10. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.02.02.*.* Rincian Pekerjaan : Pekerjaan-pekerjaan Khusus Jabatan-jabatan/tugas keahlian ditambahkan sebagai berikut :

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
02	02	02	67	*	*	Review RKA-SKPD		
						- Penanggung Jawab	Org/ bln	4.500.000
						- Ketua Tim	Org/ Skpd	250.000
						- Anggota Tim	Org/ Skpd	150.000

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
02	02	02	68	*	*	Honor Standar Indeks Untuk Sekolah		
02	02	02	68	01	*	Panitia PPBD		
						- Ketua	Org/ Kali	300.000
						- Wakil Ketua	Org/ Kali	225.000
						- Sekretaris	Org/ Kali	150.000
						- Bendahara	Org/ Kali	100.000
						- Anggota	Org/ Kali	50.000
02	02	02	68	02	*	Panitia UAS/UKK		
						- Ketua	Org/ Kali	275.000
						- Wakil Ketua	Org/ Kali	175.000
						- Sekretaris	Org/ Kali	125.000
						- Bendahara	Org/ Kali	100.000
						- Anggota	Org/ Kali	50.000
02	02	02	68	03	*	Panitia US		
						- Ketua	Org/ Kali	200.000
						- Wakil Ketua	Org/ Kali	150.000
						- Sekretaris	Org/ Kali	125.000
						- Bendahara	Org/ Kali	100.000
						- Anggota	Org/ Kali	50.000
02	02	02	68	04	*	Insentif Pengelolaan BOS		
						- Penanggung Jawab	Org/ Kali	150.000
						- Bendahara	Org/ Kali	100.000
						- Operator	Org/ Kali	50.000
02	02	02	69	*	*	Tenaga Kontrak di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan		
02	02	02	69	01	*	Honorarium Jasa Medis		
						- Dokter Umum/Dokter Gigi	Org/bln	1.500.000
02	02	02	69	02	*	Honorarium Jasa Kefarmasian		
						- Apoteker	Org/bln	1.000.000
						- D III Kefarmasian	Org/bln	750.000
02	02	02	69	03	*	Honorarium Jasa Paramedis		
						- Perawat	Org/bln	750.000
						- Bidan	Org/bln	900.000
02	02	02	69	04	*	Honorarium Jasa Kesehatan Masyarakat		
						- Tenaga Kesehatan Masyarakat	Org/bln	750.000
02	02	02	69	05	*	Honorarium Jasa Gizi		
						- Nutrisionis	Org/bln	750.000
02	02	02	69	06	*	Honorarium Jasa Ketrampilan Fisik		
						- Fisioterapi	Org/bln	750.000
02	02	02	69	07	*	Honorarium Jasa Keteknisan Medik		
						- Analisis Kesehatan	Org/bln	750.000

11. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.02.03.47.07.05 Rincian Pekerjaan Penjilidan ditambah sebagai berikut :

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
02	02	03	47	07	06	Penjilidan Soft Cover		
						- Tebal < 3 cm	Buku	10.000.000
						- Tebal 3 sd 5 cm	Buku	15.000.000
						- Tebal > 5 cm	Buku	53.000.000

12. Ketentuan dalam Kode Kegiatan 02.02.03.57.05.01 Rincian Pekerjaan Spanduk dan pemasangan ditambah sebagai berikut :

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HONORARIUM
02	02	03	57	05	01	Tenaga Pasang Spanduk di desa-desa se- Kabupaten Grobogan	Buah	50.000

13. Ketentuan dalam Kode Barang 03.04.01.02.999.* Rincian Barang Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak ditambah sebagai berikut :

KODE BARANG						NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
03	04	01	02	999	*	Belanja Bahan Material				
03	04	01	02	999	*	Belanja Bahan Bibit		Belanja Plastik Kemasan 5 Kg	Lembar	1.500,-
03	04	01	02	999	*			Pendaftaran Lahan Untuk Sertifikasi Benih	Lembar	50.000,-
03	04	01	02	999	*			Uji Laborat	Kg	10,-

14. Ketentuan dalam Kode Barang 03.03.02.05.000.* Rincian Barang Perkakas Standard (Standard Tools) ditambah sebagai berikut :

KODE BARANG						NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
03	04	01	06	999	*	Sekiran	Rekayasa	Panjang = 150 cm Diameter = 60 cm Jumlah Kayu = 18 bh Bahan Kayu Keras (Bangkirai)	Unit	6.900.000,-

15. Ketentuan dalam Kode Barang 03.05.01.04.001.* Rincian Barang Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor ditambah sebagai berikut :

KODE BARANG						NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
03	05	01	04	001	*	Rak Server	Indorack	Closerack 19"-perforated Door 45U, Depth 1150mm 2 side door with lock	Unit	15.000.000,-

16. Ketentuan dalam Kode Barang 03.05.01.05.999.* Rincian Barang Alat Kantor Lainnya ditambah sebagai berikut :

KODE BARANG						NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
03	05	01	05	999	*	Alat Kantor Lainnya			
					*	Retransfer Film	Approximately 1.500 images with high security RFID for Nstionsl ID Part Number 075203	Unit	1.600.000,-
					*	Claning Kit	Include 4 Printhead cleaning swabs, 10 cleaning card, 10 cleaning pads and 3	Unit	500.000,-

KODE BARANG						NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
							alcohol cleaning card. Part Number 89200		
					*	Pembaca KTP-el/smart Card Reader Tipe-Len CRD-eKTP01	Frekuensi kerja 13,56 MHz ± 7 kHz standar operasi ISO 14443A Dan 14443B dengan anti collision (contactless) serta ISO 7816 (SAM), Kuat Medan operasi 1,5 A/m sampai 7,5 A/m, jarak transaksi sampai 5 cm, Protokol komunikasi T=CL (contactless) dan T=T1 (SAM), Otentikasi mendukung otentikasi dua arah antara SAM dan KTP-el, Standard ISO 14443, ISO 7816, FIPS 201,CE,FCC,RoHS.	Unit	17.000.000,-
					*	Card Reader E-KTP Card Dual I DE620	CPU: ARM 32-bit, Sistem keamanan SIM Type SAM 1 Slot, Data Memori 20KB SRAM, MEMORY 64KB Flash, Komunikasi kartu ISO 14443 A/B, Antar Muka USB 2.0, Kontak Kartu IDT Type 1 slot-ISO 7816 (T=0,T=1), Jarak membaca 3-10 cm, kecepatan Kartu 106/212/424/647kbps	Unit	4.000.000,-

17. Ketentuan dalam Kode Barang 03.06.01.* Rincian Barang Peralatan Film ditambah sebagai berikut :

KODE BARANG						NAMA BARANG	MERK	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
03	06	01	00	000	*	Kamera	DSLR Eos 70 D		Buah	17.700.000,-
03	06	01	00	000	*	Baterai	DSLR		Buah	1.700.000,-
03	06	01	00	000	*	Underwater casing	DSLR		Buah	2.200.000,-
03	06	01	00	000	*	Microphone			Buah	3.750.000,-
03	06	01	00	000	*	Baterai Handlight			Buah	800.000,-

18. Ketentuan dalam Kode Barang 03.10.02.03.004.* Rincian Barang Scanner (Peralatan Personal Komputer) ditambah sebagai berikut :

KODE BARANG						NAMA BARANG	MERK	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
03	10	02	03	004	*	Storage Server	Seagate	Black Armor 400 TB Server	Unit	12.000.000,-
03	10	02	03	004	*	Fingerprint Server		1-1 identity solution model TP-410B	Unit	4.000.000,-
03	10	02	03	004	*	Iris Scanner		Mobile Eyes Iris Scanner	Unit	4.000.000,-
03	10	02	03	004	*	Signature Pad	Topas	Model T-L462-HSB-R	Unit	4.000.000,-

19. Ketentuan dalam Kode Barang 06.02.01.99.999.* Rincian Barang Barang Bercorak Kesenian Lainnya ditambah sebagai berikut :

KODE BARANG						NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
06	02	01	01	99	999	Bahan Lomba Peragaan busana kerja	-	Batik Tulis Grobogan	Stel	750.000,-

20. Ketentuan dalam Kode Barang 06.06.01.01.*.* Rincian Barang Tanaman ditambah sebagai berikut :

KODE BARANG						NAMA BARANG	SATUAN	MERK	HARGA (Rp)	KETERANGAN
06	06	01	01	001	*	- Rumput Setaria	Rumpun		1.000,-	
06	06	01	01	001	*	- Bibit Bambu Wulung	Batang		18.000,-	Tinggi 40 cm, polybag
06	06	01	01	001	*	- Benih Tembakau	Kg		712.000,-	
06	06	01	01	001	*	- Bibit Tembakau	Batang		200,-	Umur 35 hari, t=10 cm, daun 4-6 helai
06	06	01	01	001	*	- Bibit Jarak	Batang		2.000,-	Puslit Jember, Asal Benih teridentifikasi
06	06	01	01	001	*	- Bibit Cengkeh	Batang		8.000,-	Penangkar, t=50-75 cm
06	06	01	01	001	*	- Bibit Tebu	Batang		1.000,-	P3GI, dederan polybag asal kultur jaringan
06	06	01	01	001	*	- Bibit Tebu	Batang		2.000,-	P3GI, dederan polybag asal kultur jaringan
06	06	01	01	001	*	- Bibit Tebu	Kuintal		69.000,-	P3GI, Bagal 6 mata
06	06	01	01	001	*	- Bibit Tebu	Kuintal		104.000,-	P3GI, Dirawat
06	06	01	01	001	*	- Bibit Tebu	Ha		4.362.000,-	+ 40.000 stek VUB, pabrik gula
06	06	01	01	001	*	- Benih Kelapa	Kg		8.000,-	Petani/ BPT
06	06	01	01	001	*	- Benih Kopi	Butir		300,-	Petani/ BPT

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 2 Desember 2015

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 2 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

SUGIYANTO

BUPATI GROBOGAN,

ttd

BAMBANG PUDJIONO

